

## **BAB II**

### **FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM**

#### **A. FAKTA HUKUM**

Fakta hukum adalah fakta yang mempunyai akibat hukum. Adapun fakta hukum dalam kasus tersebut adalah:

1. Pada tanggal 13 September 2000 Aji berprofesi sebagai pegawai honorer di Kantor Pajak Kota Bandung melangsungkan pernikahan dengan Indah yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 531/30/IX/2000 diterbitkan oleh KUA Kota Bandung.
2. Pada bulan April 2010 Aji ditetapkan sebagai pegawai tetap dan resmi menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
3. Hasil pernikahan Aji dan Indah dikaruniai 3 orang anak yaitu NA (wanita) 18 tahun, SK (wanita) 11 tahun, dan YG (laki-laki) 8 tahun.
4. Selama Aji dan Indah berumah tangga, kehidupan rumah tangga mereka tampak harmonis. Aji sebagai suami selalu bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarganya sebagai pencari nafkah, sementara Indah mendampingi Aji dan mengurus ketiga anak mereka.
5. Sejak pertengahan tahun 2022, Indah mulai merasakan perubahan dalam perilaku Aji. Ia menjadi lebih tertutup dan tampak lebih sibuk dari biasanya. Pada awalnya Indah mengira hal ini disebabkan oleh kesibukan pekerjaan, mulai merasa ada yang tidak biasa, terutama ketika Aji sering memberikan alasan untuk pulang terlambat atau bahkan tidak pulang sama sekali. Namun, seiring berjalannya waktu, perhatian dan tanggung

6. jawab Aji terhadap dirinya dan keluarga semakin berkurang. Indah mulai merasa ada yang janggal, terlebih ketika Aji mulai bersikap dingin dan menghindari komunikasi.
7. Pada Agustus 2022, Aji diam-diam menikahi seorang wanita lain di luar kota. Pernikahan ini dilakukan tanpa sepengetahuan maupun izin tertulis dari Indah sebagai istri sah dan tanpa persetujuan dari instansi tempat Aji bekerja sebagaimana diatur dalam ketentuan kepegawaian ASN.
8. Alasan Aji menikah lagi karena merasa tidak lagi memiliki kecocokan emosional dengan Indah. Selain itu, karena Indah menderita penyakit kista yang dianggapnya menghambat keharmonisan hubungan suami istri.
9. Indah mengidap penyakit kista, tetapi dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, baik dalam mendampingi suami, mengurus rumah tangga, maupun merawat ketiga anak mereka.
10. Sejak melangsungkan perkawinan kedua tersebut, Aji mulai mengabaikan kewajibannya sebagai suami, khususnya dalam memberikan nafkah lahir kepada Indah dan ketiga anak mereka. Aji tidak lagi secara rutin memberikan uang belanja maupun memenuhi kebutuhan rumah tangga sebagaimana sebelumnya.
11. Perkawinan kedua yang dilakukan oleh Aji juga tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga keberadaannya tidak memiliki kekuatan hukum administratif yang sah.

12. Pada bulan Februari 2023, wanita yang dinikahi oleh Aji menghubungi Indah melalui pesan Whatsapp dan mengungkapkan bahwa ia telah menikah dengan Aji. Selain pengakuan tersebut, wanita itu mengirimkan bukti foto Aji yang sedang melangsungkan akad nikah di kediamannya. Hal itu menjadi bukti adanya perkawinan kedua yang dilakukan tanpa sepengetahuan Indah.
13. Puncak konflik terjadi pada bulan Maret 2023, Indah memutuskan untuk meninggalkan rumah dan tinggal bersama ketiga anaknya di kediaman orang tuanya. Sejak saat itu, mereka hidup terpisah dan tidak lagi menjalin komunikasi langsung untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut.
14. Indah merasa dikhianati oleh tindakan Aji yang tidak hanya menyakiti perasaan dan kehormatannya sebagai istri, tetapi juga mengabaikan hak-haknya secara hukum dan moral. Indah mengalami penderitaan fisik, psikis yaitu mental dan emosional, serta penderitaan sosial dan hukum.

## **B. IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM**

1. Apakah poligami yang dilakukan oleh Aji dapat dikategorikan sebagai perkawinan yang tidak sah berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Apakah akibat hukum dari poligami tanpa izin yang dilakukan Aji sebagai ASN terhadap hak dan kewajiban?
3. Bagaimana tindakan hukum yang dapat dilakukan Indah terhadap Aji sebagai ASN yang melakukan poligami tanpa izin?